



PENETAPAN

Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sukma Savitri Bin Murjani, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 006 Rw. 003 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon I"**;

Fitri Arbayanti Binti Hadianor, tempat dan tanggal lahir Buntok, 05 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 006 Rw. 003 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Hadianor. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama M. Gazali, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Rudianoor dan A. Kurnidi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0224/AC/2013/PA.BJM tanggal 08 Maret 2013 dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon I di RT. 006 RW. 003 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 tahun, dari awal menikah sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1) Muhammad Dava Ar Rasyid, umur 3 tahun;
 - 2) Aretha Zayba Almira, umur 7 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak, dll;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Nopember 2013 di Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara pribadi, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistbatkan pernikahan mereka berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, tanggal 24 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut . Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, tanggal 22 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut . Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 030.k/305/SK-SI/TU/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambang Ulang. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Tambang Ulang Nomor: 319/KUA.17.11.08/PW.01/09/2018, tanggal 31 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I tertanggal 23 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinyakemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II tertanggal 23 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf;

7. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor: 0224/AC/2013/PA.BJM tertanggal 08 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 serta dibubuhi dengan paraf;

A.-----

Saksi:

1. **Rudianoor bin Murjani**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani, RT.006, RW. 003, Desa Tambang Ulang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak Pemohon I dan Pemohon II adik ipar saksi;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang telah menikah pada tanggal 05 Nopember 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan duduk di dalam majelis akad nikah tersebut;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, yang Wali nikahnya ayah Kandung Pemohon II bernama Hadianor. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu resmi bernama M. Gazali, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Rudianoor dan A. Kurnidi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon I di RT. 006 RW. 003 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah, yang nantinya digunakan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan lain-lain;

2. **A. Kurniadi bin Hanafiah**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan A. Yani, RT.006, RW. 003, Desa Tambang Ulang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II merupakan istri Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang telah menikah pada tanggal 05 Nopember 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan duduk di dalam majelis akad nikah tersebut;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, yang Wali nikahnya ayah Kandung Pemohon II

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hadianor. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu resmi bernama M. Gazali, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Rudianoor dan A. Kurnidi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon I di RT. 006 RW. 003 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelayari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah, yang nantinya digunakan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan lain-lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelayari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 05 Nopember 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Hadianor. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu resmi bernama M. Gazali, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Rudianoor dan A. Kurnidi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai secara resmi dan Pemohon II berstatus perawan, agar dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut sebagaimana bukti P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan P.6, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu rumah tangga di lingkungan masyarakat Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, menerangkan bahwa Pemohon I berstatus duda cerai sebelum menikah dengan Pemohon II dan menunjukkan bahwa Pemohon I tidak lagi terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg.

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 05 Nopember 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, yang Wali nikahnya ayah Kandung Pemohon II bernama Hadianor. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu resmi bernama M. Gazali, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Rudianoor dan A. Kurnidi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai secara resmi dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak keluar dari agam Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah, yang nantinya digunakan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan lain-lain;

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.Plh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

"Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sukma Savitri bin Murjani) dengan Pemohon II (Fitri Arbayah binti Hadianor) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Nopember 2013 di Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awwal* 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 penetapan Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)